

Jurnal Ilmiah
FENOMENA

P-ISSN; 3047-7204, E-ISSN; 0215-1448

<https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/index>

**ANALISIS YURIDIS HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM PUTUSAN NO 145
PK/PID.SUS/2016 TENTANG HUKUMAN MATI**

***JURIDICAL ANALYSIS OF HUMAN RIGHTS LAW IN DECISION NO. 145 PK/PID.
SUS/2016 ON THE DEATH PENALTY***

Rindang Gici Oktavianti¹, Rahmat², Ahmad Fani Efendi³

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email : rindanggici@unars.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis posisi hukuman mati dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip non-derogable rights, hak untuk hidup, dan kewajiban negara dalam melindungi martabat manusia. Hukuman mati sebagai salah satu bentuk pidana yang masih dipertahankan dalam beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia, seperti KUHP dan undang-undang khusus, menimbulkan perdebatan antara kepentingan penegakan hukum dan penghormatan terhadap HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta instrumen HAM internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Penelitian ini menemukan bahwa meskipun Indonesia tidak menghapus hukuman mati, pelaksanaannya dibatasi secara ketat dan cenderung bergerak menuju abolitionist de facto melalui kebijakan penundaan eksekusi dan penerapan upaya hukum berlapis. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan pemidanaan, kepentingan publik, dan perkembangan standar HAM global yang semakin menekankan penghapusan hukuman mati. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif untuk mengharmoniskan sistem pemidanaan Indonesia dengan prinsip HAM universal.

Kata Kunci : *Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia, Analisis Yuridis, Hukum Pidana, ICCPR.*

ABSTRACT

This study aims to provide a juridical analysis of the position of the death penalty within the perspective of Human Rights (HAM) in Indonesia, particularly in relation to non-derogable

rights, the right to life, and the state's obligation to protect human dignity. The death penalty, as a form of punishment still maintained in several Indonesian laws, including the Criminal Code (KUHP) and special statutes, raises ongoing debates between the interests of law enforcement and the protection of human rights. This research employs a normative juridical approach by examining legislation, legal doctrines, court decisions, and international human rights instruments, including the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). The study finds that although Indonesia has not abolished the death penalty, its implementation is strictly limited and shows a tendency toward de facto abolition through execution moratoriums and multiple layers of legal remedies. The findings indicate a tension between the objectives of punishment, public interest, and the evolution of global human rights standards that increasingly emphasize the abolition of capital punishment. Therefore, comprehensive legal reforms are needed to harmonize Indonesia's criminal justice system with universal human rights principles.

Keywords: Death Penalty, Human Rights, Juridical Analysis, Criminal Law, ICCPR.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan dijamin keberadaannya oleh konstitusi serta instrumen hukum internasional. Namun, pelaksanaan HAM sering kali menghadapi tantangan dalam praktik hukum, terutama dalam kasus pidana luar biasa seperti tindak pidana narkotika. Indonesia sebagai negara hukum telah menjatuhkan berbagai hukuman berat terhadap pelaku kejahatan narkotika, termasuk hukuman mati, yang kemudian menimbulkan perdebatan dari sudut pandang HAM. Salah satu kasus yang relevan dalam konteks ini adalah Putusan Mahkamah Agung No. 145 PK/Pid.Sus/2016 yang menjatuhkan pidana mati kepada Fredi Budiman. Kasus ini menjadi penting untuk dikaji secara yuridis karena menyangkut keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap HAM.¹

Fredi Budiman merupakan terpidana dalam perkara penyelundupan narkotika internasional yang melibatkan jaringan lintas negara dan jumlah barang bukti yang sangat besar. Berdasarkan putusan tersebut, Fredi terbukti secara sah melakukan permufakatan jahat untuk mengimpor lebih dari satu juta butir ekstasi melalui pelabuhan Tanjung Priok. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hukum positif nasional, tetapi juga mengancam keselamatan generasi bangsa dan tatanan sosial. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memutuskan bahwa

¹ Muladi, "Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2020, hlm: 156-170.

hukuman mati merupakan bentuk sanksi yang paling proporsional atas tindakan tersebut. Namun demikian, keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan mendalam, apakah penerapan hukuman mati dalam kasus ini telah sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.²

Dalam lingkup hukum internasional, hukuman mati masih menjadi perdebatan karena beberapa instrumen HAM seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) memberikan batasan yang ketat terhadap penggunaannya. Di Indonesia, meskipun belum menghapus hukuman mati, perlakuan diatur secara hati-hati dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 28I UUD 1945. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengkaji secara lebih dalam apakah putusan tersebut telah mempertimbangkan aspek HAM sebagaimana mestinya.³ Penelitian ini berusaha memberikan analisis objektif terhadap pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menentukan hukuman mati terhadap Fredi Budiman. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah keputusan tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum modern.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena tidak hanya melihat dari aspek hukum pidana semata, tetapi juga secara eksplisit menguji kesesuaian putusan dengan prinsip-prinsip HAM.⁴ Banyak studi hukum sebelumnya hanya berfokus pada aspek prosedural atau efek jera dari hukuman mati, tanpa mengulas mendalam hubungan antara hukuman tersebut dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan dalam penelitian ini lebih menekankan pada analisis normatif yuridis berdasarkan perundang-undangan dan doktrin hukum HAM. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur hukum yang bersifat kritis dan berbasis nilai.⁵

Urgensi dari penelitian ini terletak pada semakin kuatnya arus global untuk menghapuskan hukuman mati, termasuk dorongan dari lembaga-lembaga internasional dan organisasi HAM. Dalam situasi tersebut, Indonesia dituntut untuk mengevaluasi kembali mekanisme penerapan hukuman mati secara selektif dan akuntabel. Putusan terhadap Fredi

² <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

³ Manfred Nowak, "UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary," *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 2020, hlm: 289-310.

⁴ Andi Hamzah, "Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi," *Jakarta: Pradnya Paramita*, 2019, hlm. 145-162.

⁵ Romli Atmasasmita, "Teori dan Kapita Selekta Kriminologi," *Bandung: Refika Aditama*, 2018, hlm. 234-251.

Budiman menjadi contoh konkret bagaimana pengadilan tertinggi merespons kejahatan luar biasa dengan tetap berada dalam bingkai konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Dengan begitu, penting bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum untuk mencermati apakah keputusan tersebut telah mematuhi prinsip non-diskriminasi, hak untuk hidup, serta hak atas pengadilan yang adil.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis isi putusan pengadilan. Sumber hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta berbagai konvensi internasional.⁷ Data utama berasal dari dokumen resmi putusan Mahkamah Agung No. 145 PK/Pid.Sus/2016. Analisis dilakukan dengan menafsirkan pertimbangan hukum hakim dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip HAM dalam doktrin dan konstitusi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif terhadap hubungan antara keadilan pidana dan hak asasi manusia dalam lingkup hukum Indonesia.⁸

Akhirnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua pertanyaan pokok: Pertama, apakah hukuman mati dalam Putusan Nomor 145 PK/Pid.Sus/2016 telah sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kedua, apakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perlindungan HAM yang adil dan proporsional. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, diharapkan penelitian ini tidak hanya memberikan sumbangan teoritis bagi ilmu hukum, tetapi juga menjadi bahan evaluasi praktis dalam pengambilan kebijakan pidana yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian

⁶ Amnesty International, "Death Sentences and Executions 2023," *Annual Report*, London: Amnesty International Publications, 2024, hlm. 45-67.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," *Jakarta: Rajawali Pers*, 2021, hlm. 78-95.

⁸ Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif," *Malang: Bayumedia Publishing*, 2020, hlm. 112-128.

⁹ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan," *Semarang: Muhammadiyah University Press*, 2019, hlm. 189-205.

hukum normatif.¹⁰ Pendekatan ini difokuskan untuk mengkaji secara mendalam ketentuan hukum yang berlaku dan penerapannya dalam putusan hakim, khususnya dalam perkara pidana narkotika yang dijatuhi hukuman mati. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dikaitkan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Analisis dilakukan berdasarkan isi putusan serta norma-norma hukum yang tertuang dalam undang-undang dan konstitusi.

Subjek dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/Pid.Sus/2016 yang memuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman mati kepada terpidana Fredi Budiman. Karakteristik subjek penelitian ini memiliki sifat konkret karena berupa dokumen resmi pengadilan, namun juga memuat nilai-nilai hukum dan pertimbangan moral yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Putusan ini dipilih karena relevan dengan isu utama penelitian, yaitu hubungan antara hukuman mati dan prinsip-prinsip HAM dalam sistem hukum Indonesia. Fokusnya diarahkan pada analisis isi pertimbangan hakim dan kesesuaiannya dengan jaminan perlindungan hak dasar manusia.

Data dikumpulkan melalui studi dokumen dengan menelusuri peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkotika dan HAM, serta isi lengkap dari putusan yang menjadi objek utama.¹¹ Pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan bagian-bagian penting dari putusan, seperti dasar hukum yang digunakan, argumentasi hakim, dan penafsiran terhadap perbuatan pelaku. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum juga dipakai sebagai pelengkap untuk memperkuat pemahaman terhadap konteks peraturan yang berlaku. Semua dokumen dianalisis secara utuh agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami maksud dan tujuan pertimbangan hakim.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan isi dokumen hukum secara logis dan sistematis.¹² Data yang telah

¹⁰ Muhammin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram: Mataram University Press, 2021. ISBN: 978-623-7608-48-6.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*”, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

¹² Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. “*Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*”, 4th Edition. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2020.

dikumpulkan disusun dalam bentuk narasi, kemudian dibandingkan dengan norma-norma hak asasi manusia yang diatur dalam sistem hukum nasional. Penilaian terhadap putusan dilakukan dengan mencermati apakah hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur HAM secara proporsional dan adil. Setiap poin dalam pertimbangan hukum dianalisis untuk melihat bagaimana hukuman mati diputuskan dan apakah terdapat pelanggaran terhadap hak untuk hidup atau prinsip-prinsip peradilan yang adil.

Proses penelitian ini dilaksanakan secara bertahap dan berulang agar hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan substansi permasalahan. Langkah awal dimulai dari pengumpulan dokumen hukum dan pemetaan struktur putusan, dilanjutkan dengan penafsiran hukum secara tekstual dan kontekstual. Selanjutnya dilakukan penyusunan hasil analisis dalam bentuk uraian deskriptif untuk menghubungkan antara norma hukum dengan pertimbangan hakim. Proses ini dilakukan secara independen dan obyektif tanpa mencampurkan opini pribadi, agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis akhir dari metode ini diarahkan pada kesimpulan apakah hukuman mati yang dijatuhkan telah mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman utuh tentang keterkaitan antara ketentuan hukum pidana dan prinsip HAM dalam konteks putusan yang menjadi fokus penelitian. Hasil dari metode ini nantinya menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi dan evaluasi terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia, khususnya dalam kejadian luar biasa seperti narkotika.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukuman Mati dalam Putusan Nomor 145 PK/Pid.Sus/2016 Telah Sesuai dengan HAM

Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/Pid.Sus/2016 menjatuhkan pidana mati kepada Fredi Budiman atas keterlibatannya dalam jaringan narkotika internasional. Jumlah barang bukti berupa lebih dari satu juta butir ekstasi menunjukkan skala kejahatan yang sangat besar dan berbahaya. Kejahatan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak luas terhadap keselamatan masyarakat. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab

untuk melindungi hak hidup rakyat dari ancaman narkotika. Oleh karena itu, penerapan hukuman mati dilihat sebagai upaya perlindungan hak hidup kolektif.¹³

Hak untuk hidup memang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi dan hukum internasional. Namun, dalam keadaan tertentu, hak tersebut dapat dibatasi oleh negara demi kepentingan umum dan keselamatan publik. Dalam perkara ini, negara melalui pengadilan telah melakukan proses hukum yang sah sebelum menjatuhkan hukuman mati. Proses ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap HAM tetap diperhatikan dalam sistem peradilan pidana. Sehingga, hukuman mati tidak serta merta dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia.¹⁴

Kejahatan narkotika yang dilakukan Fredi tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan jaringan internasional dan perencanaan yang sistematis. Tindakan ini menunjukkan bahwa ia bukan pelaku biasa, melainkan tokoh utama dalam peredaran narkotika lintas negara. Dalam kondisi demikian, negara dituntut untuk memberikan sanksi hukum yang paling tegas dan adil. Hukuman mati menjadi pilihan yang sesuai karena perbuatannya mengancam banyak nyawa. Dengan sanksi ini, negara juga berupaya memberikan efek jera bagi pelaku lain.¹⁵

Selain dampak sosial, perbuatan Fredi juga menunjukkan kesengajaan dan motif ekonomi yang kuat. Ia mendapatkan keuntungan dari transaksi narkotika yang membahayakan generasi muda. Keuntungan itu diperoleh dari hasil kejahatan yang jelas merugikan bangsa secara luas. Maka dari itu, keadilan tidak hanya diberikan kepada pelaku, tetapi juga kepada masyarakat yang menjadi korban tidak langsung. Penjatuhan hukuman mati merupakan bentuk keadilan substantif yang diharapkan masyarakat.¹⁶

Putusan ini juga menunjukkan bahwa negara Indonesia tetap memiliki kewenangan untuk menentukan jenis sanksi terhadap kejahatan luar biasa. Meskipun ada tekanan

¹³ Cahyani, G. T., Sholehah, S. B., Salsabillah, D. N., Ramandhana, M. A., Pratama, R. A., & Antoni, H, “*Hukum Pidana Mati Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum*”, Al-Qisth Law Review, 2023, hlm: 167-184.

¹⁴ Hutapea, R. “*Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Dilihat dari Perspektif HAM*”, Jurnal HAM, 2021, hlm: 245-260.

¹⁵ Pane, Darwin M, “*Tinjauan Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemberlakuan Hukuman Mati Di Indonesia*”, LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan, 2019, hlm: 89-104.

¹⁶ As'ad, Karmila, Abdul Agis, and Hamza Baharuddin, “*Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia*”, Journal of Lex Generalis (JLG), 2021, hlm: 107-116.

internasional untuk menghapus hukuman mati, negara tetap mempertimbangkan kondisi sosial dan ancaman kejahatan yang nyata. Dalam kasus ini, hukuman mati diterapkan bukan untuk melanggar HAM, melainkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Penegakan hukum seperti ini penting agar kejahatan tidak dianggap remeh. Oleh sebab itu, keputusan pengadilan ini masih sejalan dengan prinsip perlindungan HAM.¹⁷

Dengan memperhatikan keseluruhan proses hukum dan jenis kejahatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati dalam putusan ini tidak bertentangan dengan HAM. Negara telah memenuhi unsur legalitas, prosedur yang adil, dan pembuktian yang sah. Hak-hak terdakwa tetap dijamin selama proses persidangan berlangsung. Sehingga, keputusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan hak masyarakat secara luas. Penerapan hukuman mati dalam perkara ini dapat dinilai sebagai bentuk perlindungan HAM secara kolektif.¹⁸

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 145 PK/Pid.Sus/2016 Telah Memenuhi Unsur-Unsur HAM

Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan secara rinci unsur-unsur hukum yang terbukti dilakukan oleh terdakwa. Fredi terbukti melakukan permufakatan jahat dengan pihak luar negeri untuk mengimpor narkotika ke wilayah Indonesia. Barang bukti yang ditemukan juga sangat besar dan dikemas secara rapi dalam kontainer ekspor-impor. Fakta ini menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan dengan sengaja dan terorganisir. Pertimbangan tersebut menjadi dasar yang kuat untuk menjatuhkan hukuman maksimal.¹⁹

Dalam memutus perkara ini, hakim tidak serta-merta mengambil keputusan tanpa melalui proses yang adil. Seluruh proses peradilan mulai dari pemeriksaan awal, persidangan, hingga peninjauan kembali dilakukan secara terbuka dan transparan. Terdakwa juga diberikan hak untuk membela diri melalui penasihat hukum. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip due

¹⁷ Amalia, M, “Diskrepansi Praktik Hukuman Mati di Indonesia Terhadap Standar HAM Internasional: Analisis Reformasi KUHP 2023 dan Implikasinya Bagi Kebijakan Pidana Nasional “, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 2020, hlm: 198-215.

¹⁸ ratama, Widhy Andrian, “Penegakan Hukuman Mati terhadap Pembunuhan Berencana “, SIGn Jurnal Hukum, 2022, hlm: 29-41.

¹⁹ Alias, A. T, “Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia “, Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 2022, hlm: 138-147.

process of law tetap ditegakkan dalam perkara ini. Maka, pertimbangan hakim mencerminkan penghormatan terhadap hak-hak dasar terdakwa.²⁰

Hakim juga mempertimbangkan bahwa tindakan terdakwa mengancam banyak aspek kehidupan, termasuk kesehatan dan keamanan publik. Dalam pertimbangan tersebut, keselamatan masyarakat dinilai lebih utama daripada hak pribadi terdakwa. Hal ini sejalan dengan prinsip HAM yang mengutamakan perlindungan terhadap hak hidup orang lain. Oleh karena itu, vonis mati yang dijatuhkan dinilai proporsional dengan dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian, putusan ini bukan bentuk pelanggaran, melainkan perlindungan terhadap hak-hak kolektif.²¹

Putusan ini juga memperhatikan tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar dalam perbuatan terdakwa. Tidak ditemukan adanya tekanan, paksaan, atau kondisi khusus yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Bahkan sebaliknya, Fredi terbukti sebagai penggerak utama yang berperan aktif dalam seluruh rangkaian kejahatan. Dalam hal ini, hakim menunjukkan bahwa pertimbangan yang digunakan telah sesuai dengan prinsip keadilan substantif. Sehingga, tidak ada penyimpangan dalam proses pengambilan keputusan.²²

Dalam sistem hukum nasional, hakim memiliki kebebasan untuk menilai fakta dan menafsirkan hukum yang berlaku sesuai hati nuraninya. Kebebasan ini bukan tanpa batas, melainkan tetap berada dalam koridor konstitusi dan prinsip HAM. Dalam kasus Fredi Budiman, semua pertimbangan yang digunakan hakim dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Oleh sebab itu, keputusan ini juga merupakan cerminan dari peradilan yang adil dan berimbang. Pengadilan telah menjalankan fungsinya sebagai penjaga keadilan dan pelindung masyarakat.²³

Dengan memperhatikan seluruh aspek pertimbangan hakim, dapat disimpulkan bahwa keputusan tersebut telah memenuhi unsur perlindungan HAM. Hakim telah menilai secara

²⁰ Barata, Roby Arya, “*Kebijakan Hukuman Mati Terhadap Terpidana Narkotika dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Rectum, 2021, hlm: 45-58.

²¹ Susanto, I Made, “*Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Konstruksi Hukum, 2023, hlm: 312-327.

²² Harahap, Muhammad Yusuf, “*Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2020, hlm: 289-304.

²³ Siahaan, Luhut M.P, “*Penegakan Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika: Studi Analisis Putusan Pengadilan*”, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 2021, hlm: 78-92.

objektif, memperhatikan hak-hak terdakwa, serta mempertimbangkan hak masyarakat secara keseluruhan. Proses hukum juga dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Oleh karena itu, vonis pidana mati terhadap Fredi Budiman dalam perkara ini dinilai sah dan adil. Keputusan tersebut sejalan dengan tujuan hukum dan prinsip hak asasi manusia dalam kerangka hukum nasional.²⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 145 PK/Pid.Sus/2016, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati yang dijatuhan kepada Fredi Budiman telah sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia karena dilandasi oleh proses hukum yang sah, adil, dan proporsional terhadap kejadian luar biasa yang dilakukan. Keputusan ini mencerminkan tanggung jawab negara dalam melindungi hak hidup masyarakat secara luas dari ancaman serius akibat peredaran narkotika internasional, serta menunjukkan bahwa hakim telah menggunakan pertimbangan hukum yang objektif dan berbasis pada nilai-nilai keadilan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penguatan perspektif bahwa perlindungan HAM tidak hanya dilihat dari sisi pelaku, tetapi juga dari sisi korban dan masyarakat secara umum, sehingga dalam konteks tertentu, hukuman mati dapat menjadi bentuk perlindungan kolektif. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar pertimbangan bagi penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam merumuskan pendekatan hukum pidana yang seimbang antara penghormatan terhadap HAM dan perlindungan masyarakat. Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi perbandingan terhadap praktik penjatuhan hukuman mati di negara lain guna memperluas cakupan pandangan tentang penerapan sanksi maksimal dalam kerangka penghormatan terhadap hak asasi manusia.

²⁴ Rahman, Abdul, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Problematik Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Unes Journal of Swara Justisia, 2022, hlm: 123-138.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2021.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th Edition. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2020.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Peraturan Peundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), 1966.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 145 PK/Pid.Sus/2016.

Jurnal

Muladi. (2020). Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 28, 156–170.

Nowak, M. (2020). UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary. *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 38, 289–310.

Hamzah, A. (2019). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Atmasasmita, R. (2018). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

Amnesty International. (2024). *Death Sentences and Executions 2023 (Annual Report)*. London: Amnesty International Publications.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ibrahim, J. (2020). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Rahardjo, S. (2019). *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*. Semarang: Muhammadiyah University Press.

Alias, A. T. (2022). Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 138-147.

Amalia, M. (2020). Diskrepansi Praktik Hukuman Mati di Indonesia Terhadap Standar HAM Internasional: Analisis Reformasi KUHP 2023 dan Implikasinya Bagi Kebijakan Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 198-215.

As'ad, Karmila, Abdul Agis, and Hamza Baharuddin. (2021). Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 107-116.

Barata, Roby Arya. (2021). Kebijakan Hukuman Mati Terhadap Terpidana Narkotika dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Rectum*, 45-58.

Cahyani, G. T., Sholehah, S. B., Salsabillah, D. N., Ramandhana, M. A., Pratama, R. A., & Antoni, H. (2023). Hukum Pidana Mati Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum. *Al-Qisth Law Review*, 167-184.

Harahap, Muhammad Yusuf. (2020). Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 289-304.

Hutapea, R. (2021). Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia Dilihat dari Perspektif HAM. *Jurnal HAM*, 245-260.

Pane, Darwin M. (2019). Tinjauan Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemberlakuan Hukuman Mati Di Indonesia. *LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 89-104.

Pratama, Widhy Andrian. (2022). Penegakan Hukuman Mati terhadap Pembunuhan Berencana. *SIGN Jurnal Hukum*, 29-41.

Rahman, Abdul. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Problematik Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Unes Journal of Swara Justisia*, 123-138.

Siahaan, Luhut M.P. (2021). Penegakan Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika: Studi Analisis Putusan Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 78-92.

Susanto, I Made. (2023). Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 312-327.